



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

WIDIYANTO, Laki-laki, WNI, Agama Islam, lahir di Pekalongan, 25 Oktober 1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Peni No. 79 BGI RT. 006 / RW. 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 02 Mei 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 02 Mei 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 02 Mei 2024 dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Sri Hendriyatni dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari **SRI HENDRIYATNI** seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/13/II/95 tertanggal 09 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
2. Bahwa isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian isteri pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian isteri pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2. Menetapkan isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian isteri pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375012510660001 atas nama WIDIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375011909110002 atas nama Kepala Keluarga Drs. WIDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dindik Capil Kota Pekalongan tanggal 18 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 534/13/II/95 atas nama suami Drs. WIDIYANTO dan istri SRI HENDRIYATNI, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat tanggal 6 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 22/V/2009 atas nama SRI HENDRIYATNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan tanggal 14 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 217/V/2024 atas nama SRI HENDRIYATNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Silsilah atas nama WIDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 218/V/2024 atas nama SRI HENDRIYATNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-7, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl



1. Saksi Gatot Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon bernama Widiyanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Peni No. 79 BGI RT. 006 / RW. 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Akta Kematian untuk Almh. istri Pemohon;
- Bahwa Almh. istri Pemohon bernama Sri Hendriyatni meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan;
- Bahwa Almh. Sri Hendriyatni meninggal karena Sakit Diabetes pada tanggal 08 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. istri Pemohon menikah sekira tahun 1995;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Istri Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Oki Sigit Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon bernama Widiyanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Peni No. 79 BGI RT. 006 / RW. 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Akta Kematian untuk Almh. istri Pemohon;
- Bahwa Almh. istri Pemohon bernama Sri Hendriyatni meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan;
- Bahwa Almh. Sri Hendriyatni meninggal karena Sakit Diabetes pada tanggal 08 Mei 2009;



- Bahwa Pemohon dengan Almh. istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. istri Pemohon menikah sekira tahun 1995;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Istri Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375012510660001 atas nama WIDIYANTO dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Peni No. 79 BGI RT. 006 / RW. 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Widiyanto bertempat tinggal di Jl. Peni No. 79 BGI RT. 006 / RW. 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengajukan Akta Kematian untuk Almh. istri Pemohon yang bernama Sri Hendriyatni meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Almh. Sri Hendriyatni meninggal karena Sakit Diabetes pada tanggal 08 Mei 2009;
- Bahwa benar Pemohon dengan Almh. istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Almh. istri Pemohon menikah sekira tahun 1995;
- Bahwa benar pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Istri Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009 dan sampai sekarang kematian Istri Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:



- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Istri Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan isteri pemohon bernama **SRI HENDRIYATNI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg. 3 No. 7 Kota Pekalongan disebabkan karena Sakit Diabetes pada tanggal **08 Mei 2009** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 22/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2024, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PARJITO, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
	----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)